



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : Kd.06.01/4/PP.00.1/49/2005**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDIAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 30 September 2005 dengan surat Nomor : Kd.06.01/4/PP.00.4/49/2005 tanggal 18 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDIAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATURAJA
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2005

An. Kepala
Kasi Mapenda



Darami
Darami, S.IP, S.Pd.I
NIP. 150206452

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah De. Agama Prop. Sumsel Palembang
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. OKU

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : Kd.06.01/4/PP.00.1/49/2005 **TANGGAL : 18 OKTOBER 2005**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	ML. HIDAYATUL MUBTADI-IN	112160112106	D/Kd.06.01/MI/50/2005

An. Kepala
Kasi Mapenda

Darami, S.IP, S.Pd.I
NIP. 150206452

